



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 109 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU
DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penanganan korban/pasien pada kejadian gawat darurat, maka perlu dilakukan penanganan kegawatdaruratan melalui suatu sistem yang terpadu dan terintegrasi melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 902);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU DI KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.

6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Purbalingga yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan yang merupakan sarana untuk melaksanakan pelayanan bidang kesehatan secara paripurna kepada masyarakat.
8. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
9. *Public Safety Center Daerah* adalah pusat komunikasi *Public Safety Center* Kabupaten Purbalingga yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
10. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
11. Kegawatdaruratan Medis adalah kondisi seseorang yang dapat mengancam jiwa dan berpotensi menimbulkan kecacatan bila tidak segera ditangani.
12. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
13. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh Korban/Pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
14. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
15. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Center* yang selanjutnya disebut PSC adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
16. Pusat Komando Nasional/*National Command Center* adalah pusat panggilan kegawatdaruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia.
17. Penanganan Pra Fasilitas adalah tindakan pertolongan terhadap korban/pasien gawat darurat yang cepat dan tepat di tempat kejadian sebelum mendapatkan tindakan di fasilitas pelayanan kesehatan.
18. Penanganan Intrafasilitas adalah pelayanan gawat darurat yang diberikan kepada pasien di dalam fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan gawat darurat.
19. Penanganan antar fasilitas adalah tindakan rujukan terhadap korban/pasien gawat darurat dari suatu fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang lebih mampu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan SPGDT di Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan penanganan korban/pasien gawat darurat dengan respon cepat dan terwujudnya jaringan pelayanan gawat darurat yang terpadu, terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak.

Pasal 3

SPGDT bertujuan :

- a. memberikan panduan pertolongan pertama, bantuan rujukan ke rumah sakit dan penanganan medis atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan di rumah sakit;
- b. mempercepat waktu penanganan (*respon time*) korban/pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian serta kecelakaan;
- c. meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat medis antar instansi yang terlibat dalam penanganan kegawatdaruratan medis.
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gawat darurat medis.

BAB III

PENYELENGGARAAN SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPGDT terdiri atas :
 - a. sistem komunikasi gawat darurat;
 - b. sistem penanganan korban/pasien gawat darurat; dan
 - c. sistem transportasi gawat darurat.
- (2) Sistem komunikasi gawat darurat, sistem penanganan korban/pasien gawat darurat dan sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus saling terintegrasi satu sama lain.
- (3) Dalam penyelenggaraan SPGDT di Daerah dibentuk *Public Safety Center* Daerah melalui *Call Number* (0281) 8902119.
- (4) Dinas Kesehatan sebagai regulator, fasilitator dan penanggungjawab kegiatan PSC Daerah.
- (5) Penanganan korban/pasien gawat darurat dan sistem transportasi SPGDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan jaringan PSC yang menyelenggarakan SPGDT.

Bagian Kedua PSC Daerah

Pasal 5

- (1) PSC Daerah (0281) 8902119 merupakan unit kerja sebagai wadah koordinasi untuk memberikan pelayanan gawat darurat medis secara cepat, tepat dan cermat bagi masyarakat.
- (2) PSC Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 7 (tujuh) hari secara terus menerus.
- (3) PSC Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama dengan instansi lain di luar bidang kesehatan yang dapat menunjang penyelenggaraan SPGDT yaitu :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. Polres Purbalingga;
- c. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purbalingga;
- d. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga;
- e. Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
- g. Palang Merah Indonesia Cabang Purbalingga;
- h. ORARI /RAPI; dan
- i. Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Purbalingga.

(4) PSC Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian utama dari rangkaian kegiatan SPGDT pra fasilitasi pelayanan kesehatan yang berfungsi melakukan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan yang nantinya akan terintegrasi dengan sistem aplikasi *call center 119*.

Ketiga Fungsi PSC Daerah

Pasal 6

PSC Daerah mempunyai fungsi sebagai :

- a. pemberian pelayanan korban/pasien gawat darurat dan/atau pelaporan melalui proses triase (pemilihan kondisi korban/pasien gawat darurat);
- b. pemandu pertolongan pertama (*firs aid*);
- c. evakuasi korban/pasien gawat darurat; dan
- d. pengkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 7

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 PSC Daerah memiliki tugas:

- a. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan *algoritma* kegawatdaruratan;
- b. memberikan layanan ambulans;
- c. memberikan informasi secara *online* maupun secara langsung tentang fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri dari :
 1. ketersediaan tempat tidur;
 2. ketersediaan darah.
 3. ketersediaan tenaga kesehatan.

Bagian Keempat Lokasi PSC Daerah

Pasal 8

Lokasi Sekretariat dan Operasional PSC Daerah bertempat di Dinas Kesehatan Jalan Letjend. S Parman Nomor 21 Purbalingga

Bagian Kelima
Penyelenggara PSC

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan PSC Daerah dalam SPGDT didukung oleh ketenagaan yang kompeten.
- (2) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Koordinator;
 - b. Tenaga kesehatan;
 - c. Operator *call center*; dan
 - d. Tenaga lainnya.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menggerakkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan;
 - b. mengkoordinasikan hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dengan kelompok lain di luar bidang kesehatan.
- (4) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan tenaga kesehatan yang terkait kegawatdaruratan terdiri dari:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga perawat; dan
 - c. tenaga bidan.
- (5) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
 - a. memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilitasi bagi korban;
 - b. mengevakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai tingkat kegawatdaruratan.
- (6) Operator *call center* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi minimal Diploma III tenaga kesehatan.
- (7) Operator *call center* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bekerja dengan pembagian waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Operator *call center* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke *call center*;
 - b. mengoperasikan komputer dan aplikasinya;
 - c. menginput di sistem aplikasi *call center 119* atau panggilan darurat;
 - d. melakukan pencatatan dan pelaporan.

Pasal 10

Tenaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan PSC Daerah meliputi:

- a. Tenaga Teknologi Informatika;
- b. Sopir Ambulans;
- c. Tenaga lainnya yang mendukung penyelenggaraan PSC Daerah.

BAB IV
OPERASIONAL PSC Daerah
Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh pelayanan PSC Daerah, masyarakat dapat menghubungi *call center* PSC Daerah pada nomor telepon 119 atau (0281) 8902119.
- (2) Pedoman Teknis Operasional PSC Daerah diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 12

- (1) Setiap PSC harus melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan SPGDT.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kompilasi laporan dan menyampaikan hasil kompilasi laporan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPDGT.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan, dan efektifitas pelaksanaan kebijakan/program SPDGT.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan/program SPDGT.

Pasal 14

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga dan sumber dana lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 109

